

Keadilan Sebagai Pemecah Masalah Konflik Antara Kekuasaan (Power) dan Hak Kepemilikan (Property Right) dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tinjauan Filsafat)

Sihol Farida Tambunan¹

Abstract

English philosophers such as Thomas Hobbes and John Locke, and the French thinker, Jean Jacques Rousseau had developed philosophical thought about democracy in the beginning of 18th century. Their thoughts to abolish the absolutism of the state and the government have influenced a lot of people, because absolutism is not suitable for the machienary era after the industrial revolution. On the contrary the state must guard the property right of the people according to the contract social based on the constitution. But for most of the under-developed countries, empirical evidences show that democracy is still an idea. The government gives their first priority to develop their countries rather than to grow the welfare of their people. On the contrary, people must sacrifice by giving up their properties such as their ancestor land, forest and river for the sake of development due to the government's plan. As a consequence, the conflict between the power of the state and the property right of the people cannot be prevented. This article views the problem of conflicting interest through the theory of Justice from Aristoteles, Thomas Aquino and John Rawls is suitable to face the increase of such contemporary problem.

Keywords : Demokrasi, Hak Kepemilikan (*Property Rights*), Teori-teori Keadilan.

1. Pendahuluan

Konflik antara kekuasaan (*power*) dan hak kepemilikan (*property right*) merupakan konflik yang banyak terjadi di negara berkembang. Konflik tersebut disebabkan pemerintahan negara tersebut

¹ Peneliti di Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI.

menggunakan kekuasaan-*(power)*-nya dengan mengeluarkan keputusan-keputusan yang pada justru mengganggu kesejahteraan rakyatnya. Dengan alasan pembangunan, misalnya, banyak hak kepemilikan (*property right*) masyarakat adat atas sebuah hutan lenyap begitu saja karena digunakan untuk Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Padahal hutan itu sudah digunakan oleh masyarakat desa selama ratusan tahun sebagai mata pencaharian. Kasus seperti ini antara lain terjadi di desa Muara Gusik kecamatan Muara Kedang, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, yang hutannya dikuasai oleh PT. ITCI (*International Timber Corporation Indonesia*) sejak tahun 1991.² Kasus lain juga terjadi di eks kecamatan Gunung Balak Register 38 kabupaten Lampung Timur, propinsi Lampung. Kecamatan yang terdiri dari 13 desa tersebut dihapuskan keberadaannya pada tahun 1987 karena desa-desa tersebut dianggap dapat merusak lingkungan hutan sekitar desa. Memang secara hukum desa-desa tersebut masih termasuk kawasan hutan Register 38, namun desa tersebut sudah memiliki prasarana yang cukup modern dengan listrik, jalan dan banyak rumah permanen. Lagi pula desa berdiri sebagai akibat dari politik pemerintahan zaman Soekarno yang banyak memberikan izin kepada rakyat untuk mengolah tanah yang belum jelas kepemilikannya.³

Artikel ini merupakan tulisan filsafat tentang pemikiran-pemikiran para filsuf yang sifatnya reflektif yang dapat dipakai untuk membantu menyoroti berbagai konflik yang terjadi antara *power* negara dan *property right* rakyatnya. Sebagaimana tugas filsafat untuk menambah wawasan berfikir, maka tulisan ini bukan merupakan tulisan ilmu-ilmu empiris yang dapat langsung memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang diambil dari pengujian-pengujian dalam masyarakat. Magnis-Soeseno mengatakan bahwa “filsafat adalah ilmu yang bertujuan untuk menangani pertanyaan-pertanyaan maha penting yang dibuat oleh kemampuan metodis, sistematis, kritis dan mendasar, pendek kata secara rasional dan bertanggung jawab” (Magnis-Soeseno, 1988:11). Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan kehidupan dapat dijawab oleh filsafat namun pemecahan permasalahan tetap pada ilmu-ilmu empiris. Tulisan ini sebagaimana fungsi filsafat memang tidak

² Lihat hasil penelitian tim PMB-LIPI. “Model Alternatif Pemecahan Masalah Sosial Perambah Hutan,” PMB-LIPI, Jakarta, 1997.

³ Lihat hasil penelitian tim PMB-LIPI “Reorientasi Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian”. PMB-LIPI, Jakarta, 2001.

secara langsung dapat memecahkan masalah, namun dapat membantu penyelesaian konflik tersebut sebagai pemikiran.

2. Kontrak Sosial dalam Negara Demokrasi

Negara demokrasi merupakan negara yang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tersebut merupakan wewenang yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan suatu negara yang dipilih untuk mengatur mereka agar tercapai ketertiban hidup bersama. Kekuasaan (*authority*) dari sebuah negara demokrasi bukanlah sebuah hak yang lahir secara alamiah dari individu yang memegang kekuasaan sebagaimana hak-hak asasi (*human right*) yang dimiliki rakyat dari negara tersebut, melainkan merupakan pemberian hak dari rakyat terhadap pemegang kekuasaan agar memimpin rakyat demi keteraturan dan kesejahteraan rakyatnya. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh negara baik itu berupa Undang-Undang Dasar atau konstitusi, undang-undang, keputusan presiden atau lainnya harus memperhatikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Fungsi dari berbagai peraturan tersebut adalah untuk mencapai ketertiban dalam suatu negara, dan bukan sebagai kekuasaan mutlak dari pemerintahan sebagaimana yang ada dalam sebuah negara absolut.

Dalam negara demokratis, kontrak sosial, yaitu perjanjian antara rakyat dengan negara atau perjanjian sesama warga negara, merupakan ciri utama. Menurut filsuf Perancis, Jean Jacques Rousseau (dalam *du Contract Social*, 1762), rakyat memiliki kehendak umum (*general will*) karena “kehendak umum biasanya dianggap selalu benar dan cenderung digunakan untuk kepentingan umum juga...”. Dikemukakan pula bahwa kontrak sosial berlangsung saat “setiap orang dari kita menyerahkan pribadinya dan keseluruhan kekuatannya bersama-sama dengan yang lain di bawah pedoman tertinggi dari kehendak umum dalam sebuah badan, dan akan menganggap setiap anggota sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu keseluruhan” (Rousseau, *Social Contract*, 1968: bab 1 pasal 6). Lembaga yang diusulkan oleh Rousseau adalah negara dengan pemerintahan yang dibangun dari kehendak umum atau *general will* masyarakat. Masyarakat yang diinginkan Rousseau adalah masyarakat yang berada dalam *civil state* atau masyarakat sipil kota, yang merupakan gabungan dari keluarga-keluarga yang tergabung dalam negara kota (*civil state*).

3. *Property Right* (Hak Kepemilikan) Sebagai Bagian dari *Human Right* (Hak-Hak Asasi Manusia)

Hak kepemilikan (*property right*) dalam sebuah negara demokrasi sangat penting untuk menjamin persediaan kebutuhan hidup rakyatnya. Sebagaimana yang dikemukakan John Locke, dalam bukunya *The Second Treatise of Government* (1690) *Property Right* merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia (*inalienable rights*) yang meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk kebebasan, hak mengemukakan pendapat dan hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*). Hak-hak itu merupakan hak-hak alamiah (*natural rights*) yang berasal dari Tuhan.

Kesadaran akan pentingnya hak-hak asasi manusia inilah yang akhirnya melahirkan negara demokrasi. Pada negara berpemerintahan absolut, hak-hak ini sangat tidak diperhatikan. Pemikiran John Locke tersebut akhirnya banyak dipakai oleh berbagai negara demokrasi yang tumbuh subur menggantikan absolutisme kekuasaan seperti di Perancis dengan semboyan “*fraternite, egalite, liberte*” atau di negara Amerika Serikat dengan, *declaration of independence* dari Thomas Jefferson dan juga dalam piagam PBB 1948 mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tersebut dengan menyebutkan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa.”

Pemikiran John Locke mengenai Hak-hak Asasi Manusia sebagai individu juga dilengkapi dengan pemikirannya mengenai negara demokrasi. Menurutnya, untuk menentang absolutime negara, secara alamiah (*state of nature*) rakyat bebas menentukan kehendaknya, dan bebas menggunakan hak milik pribadinya. Negara lahir dari kontrak sosial dan pemerintah dipilih untuk mensejahterakan rakyat. Negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi, yang tidak hanya berupa barang milik bergerak melainkan juga kehidupan (*lives*) dan kebebasan (*liberty*). Apabila negara tidak menjalankan pemerintahan dengan baik maka rakyat berhak menghentikannya.

Berbeda dengan John Locke, Thomas Hobbes (1558-1479) justru berpendapat bahwa negara sebaiknya tetap diperintah secara absolut. Menurutnya, pada dasarnya manusia merupakan makhluk egois yang sangat mementingkan diri sendiri, sehingga manusia dianggap sebagai serigala bagi sesama manusia lainnya (*homo homini lupus*).

Untuk itu kekuasaan absolut sangat diperlukan agar manusia tidak saling menyerang satu sama lain. Meskipun demikian, absolutisme negara dalam pemikirannya harus memperhatikan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Kalau ia memerintah dengan tanpa memperhatikan hak-hak rakyatnya, maka rakyat sebagai “makhluk buas” akan menyerang pemerintah atau negara. Thomas Hobbes juga menginginkan adanya kontrak sosial antara sesama individu untuk membentuk sebuah negara, dan bukan antara negara dan warganya. Dengan adanya kontrak sosial maka negara akan memiliki hukum-hukum yang sangat diperlukan untuk mengatur rakyat yang pada dasarnya egois.

Dari uraian mengenai ciri negara demokrasi yang diuraikan para filsuf di atas dapatlah dilihat bahwa para filsuf yang merupakan pemikir tentang demokrasi sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Pemikiran John Locke mengenai *property right* (hak kepemilikan) menjadi sangat penting, karena hak kepemilikan bukan hanya mencakup kepemilikan benda tetapi juga kepemilikan kebebasan yang sangat langka pada jaman absolutisme masih berkuasa. Kebebasan manusia, termasuk kebebasan berpikir merupakan cita-cita para filsuf modern yang sangat berjasa bagi jaman sekarang. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, *property right* merupakan hak natural yang juga tak dapat dipisahkan dari kondisi manusia (*inalienable rights*). *Property rights* sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup seorang manusia.

John Locke juga melihat hubungan *property right* dengan pekerjaan seseorang. Menurutnya, dengan bekerja seseorang memiliki uang yang dapat membuatnya memiliki *property right*nya, dan untuk itu negara harus menyediakan persediaan dari kepemilikan (*property*) seseorang agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Rousseau melihat kepemilikan sebagai hak dari pemilik pertama yang merupakan *possessions*. Dengan demikian hak pemilik pertama tersebut merupakan hak yang tak dapat diganggu gugat oleh orang lain, kecuali diberikan atau diwariskan kepada orang lain. Menurutnya pula, “*property*” merupakan milik (*possessions*) yang dilindungi dan ada kebebasan untuk menggunakan dan mengkonsumsikan bagi pemiliknya” (Becker, 1977:88). Kebebasan ini hanya dimiliki oleh pemilik pertama yang merupakan pemilik *property right* atas benda-benda miliknya.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa hak kepemilikan merupakan atau hak yang harus ada pada manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup (*selfs pereservations*). Dengan demikian setiap manusia harus dipenuhi pemenuhan kebutuhan hidupnya karena itu merupakan haknya. Tanpa hak tersebut manusia tak akan dapat hidup dengan layak dan damai. Manusia akan cenderung bersikap buruk dengan merampas hak orang lain karena haknya sendiri tak terpenuhi, sesuai dengan karakter manusia yang bisa menjadi serigala bagi sesamanya selama ia tak merasa tercukupi kebutuhannya.

Property right sangat berguna untuk mendukung moralitas manusia. Moral merupakan kewajiban manusia, sedangkan *property right* merupakan bagian dari hak-hak asasi yang harus dipenuhi. Untuk menjadi seorang manusia yang berkeadilan, manusia harus memiliki *property right* karena bisa memiliki rasa percaya diri bahwa kepemilikannya tidak akan diganggu gugat oleh orang lain. Dengan memiliki *property right* kesamaan derajat manusia yang bermartabat akan terlaksana. Menurut Aristoteles, manusia yang baik dan bernilai tinggi adalah manusia yang hidup selaras menurut kebajikannya untuk mencapai martabatnya. Untuk mencapai tingkat martabat tersebut maka hak-hak asasi manusia termasuk *property right* perlu harus dipenuhi.

4. Konflik Antara *Power* dan *Property Right*

Walaupun *property right* (hak kepemilikan) masyarakat berguna untuk menjamin kebutuhan rakyat di negara demokrasi. Namun dalam realitasnya, pemenuhan hak-hak ini sangatlah kurang pada negara-negara demokrasi yang masih berkembang. Sebagai akibatnya, pada negara berkembang sering terjadi konflik antara kekuasaan dalam dengan hak kepemilikan rakyatnya. Konflik terjadi pada saat pemerintah bertindak dengan kekuasaan dalam ujud *power* (kekuatan) dan bukan *authority* (wewenang). *Power* merupakan kekuasaan pemerintah dalam arti absolute karena rakyat harus menerima setiap keputusan yang dikeluarkan oleh negara. Sedangkan *authority* merupakan bentuk kekuasaan sebagai wewenang atau pemberian kekuasaan dari rakyat kepada pemerintahnya sehingga keputusannya tetap fleksibel dan lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Pada kondisi ini, negara cenderung bertindak tanpa memperhatikan kepentingan rakyat luas. Konflik merupakan bentuk pertikaian yang sangat sulit untuk dinegosiasikan karena menyangkut terganggunya

hak-hak dasar manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup/*(property right)*-nya.

Pada kondisi nyata, konflik antara lain terjadi pada saat hutan rakyat ditebangi oleh perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin dari negara, pada saat rakyat yang sudah puluhan tahun menempati suatu area harus digusur untuk kepentingan negara yang membangun, atau pada saat suatu area pertanian rakyat harus digusur untuk dijadikan pabrik untuk negara. Pada kondisi ini biasanya negara menggunakan *power*-nya untuk bertindak secara absolut.

Konflik terjadi pada saat masyarakat mulai sadar kerugian yang diderita sebagai akibat dari keputusan pemerintah yang mengizinkan berbagai perusahaan besar beroperasi di daerah mereka, sementara hak-hak hidup mereka terganggu. Dalam kasus masyarakat sekitar hutan, mereka tidak lagi bebas mencari hasil hutan karena hutan telah banyak dibabat oleh perusahaan-perusahaan melalui Hak Penguasaan Hutan yang mendapat izin dari pemerintah.

Konflik antara negara dan rakyat yang mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar biasanya disebabkan oleh kebijakan-kebijakan negara demokrasi modern yang masih berkembang. Konflik ini merupakan *conflik of interest*, yang mendukung kepentingan suatu pihak. Dalam negara demokrasi biasanya kondisi ini terjadi karena negara lebih memperhatikan pertumbuhan pembangunan secara makro daripada pemerataan pembangunan. Pemerintahan negara berkembang masih memperhatikan stabilitas nasional. Dengan demikian kesejahteraan rakyat tidak mendapat prioritas utama.

Negara berkembang memang membangun dalam berbagai sektor. Akan tetapi sering kali tujuan pembangunan ini lebih diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi dari pada pemerataan pembangunan. Dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka suatu negara akan dapat berbangga hati disebut lebih maju dari pada negara lainnya yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Padahal belum tentu rakyat di negara demokrasi tersebut menikmati hasil pembangunan. Banyak rakyat dari pedesaan kehilangan hak milik atas pemukiman dan lahan untuk mencari mata pencaharian, akibat masuknya perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi tanah mereka untuk mencari hasil bumi. Rakyat di perkotaan pun banyak yang kehilangan hak milik pertanahannya untuk dipergunakan sebagai *mall* dan perkantoran tanpa mendapat ganti rugi memadai.

Tujuan politik dari negara demokrasi modern dalam hal ini negara berkembang tidak pro lagi kepada rakyat tetapi kepada kepentingan negara. Memang, keputusan untuk lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pembangunan dalam negara berkembang merupakan pilihan yang sulit. Menurut Anwar Nasution yang mengutip pendapat Olson,

...pilihan antara kebijakan yang pro pertumbuhan atau pemerataan dalam pembangunan tidaklah datang dengan sendirinya. Pilihan kebijakan seperti ini secara sadar dilakukan oleh setiap bangsa untuk mewujudkan stabilisasi sistem sosialnya (Olson, 1982-1983 dalam Elza Padi Taher, 1994: 60).

Konflik antara kekuasaan (*power*) negara dan kepemilikan (*property right*) dalam negara demokrasi pada dasarnya merupakan permasalahan keadilan. Permasalahan konflik tersebut akan semakin rumit jika diselesaikan dengan hanya memihak yang satu dan membuat pihak yang lain mengalah. Negara yang hanya mementingkan pemerataan rakyat akan semakin tertinggal secara ekonomi karena pertumbuhannya yang tidak stabil. Sebaliknya rakyat yang tidak diperhatikan pemerataan kehidupannya akan semakin menderita. Pemerintahan negara demokrasi yang lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pembangunan tentu harus diterima selama tindakan itu akhirnya menguntungkan rakyatnya. Sebaliknya kondisi hak-hak asasi manusia yang menyangkut *property right* masyarakat yang digunakan untuk kepentingan pembangunan *pun* tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Pengorbanan masyarakat di negara berkembang dalam merelakan hak kepemilikan mereka, yang biasa bersangkutan paut dengan adat misalnya hak atas bantuan sekitar desa harus memperoleh perhatian setimpal. Rakyat harus diberikan keterangan mengenai keuntungan yang mereka peroleh akibat pembangunan. Mereka harus mampu melihat apakah *property right* yang telah mereka korbankan demi kepentingan pembangunan memang berguna bagi rakyat banyak dan bukan demi kepentingan sekelompok manusia.

5. Keadilan Sebagai Alternatif Pemecahan Konflik Antara Kekuasaan (*Power*) dan Hak Kepemilikan (*Property Right*) dalam Negara Demokrasi

Keadilan dalam pelaksanaannya dapat dianggap sebagai alternatif untuk pemecahan permasalahan konflik antara kekuasaan negara dan *property right* atau hak kepemilikan rakyat. Dalam hak-hak asasi manusia, keadilan dapat dimasukkan sebagai bagian dari kebajikan yang melahirkan sikap-sikap utama lainnya, seperti: kebaikan, kebebasan dan kejujuran. Dengan bersikap adil, seseorang atau sekelompok orang yang memegang kekuasaan di pemerintahan diharapkan dapat menjaga hak-hak asasi manusia lainnya. Secara singkat keadilan dapat dikatakan sebagai *tribuere jus suum queque* yang artinya “memberi masing-masing kepada haknya” (Dipoyudo, 1983: 23).

Analisa Aristoteles tentang keadilan merupakan kunci untuk mengerti tingkatan keadilan. Menurut Aristoteles, dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, keadilan terdiri dari “tindakan-tindakan untuk memberlakukan yang sama secara setara, dan yang tidak sama secara tidak setara tetapi dalam proporsi yang relevan terhadap perbedaan-perbedaannya” (*Justice: Encyclopedia of Philosophy* vol. 3 dan 4, 1972). Menurut Thomas Aquinas (dalam Pieper: 520), keadilan masyarakat dan negara terdapat dalam tiga hubungan mendasar yaitu: keadilan komutatif, distributif dan legalitas. John Rawls menambahnya dengan satu jenis teori keadilan yaitu keadilan prosedural (Rawls dalam Ujan 2001: 40). Keempat teori keadilan tersebut dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan permasalahan konflik antara *power* (kekuasaan) dan *property right* masyarakat.

5.1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif merupakan keadilan antara individu yang bersifat tukar menukar atau *mutual exchange* dan resiprokal. Thomas Aquinas (dalam Pieper: 52) mengatakan bahwa keadilan ini merupakan hubungan antara individu terhadap satu sama lain. Dengan demikian hubungan ini berlaku juga pada hubungan antar individu yang merupakan rakyat dan pemegang kekuasaan yang adalah individu dalam negara demokrasi, karena dalam negara demokrasi berlaku prinsip “keadilan di tangan rakyat dan dipilih oleh rakyat.”

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus memandang dirinya sebagai individu yang sedang mengadakan hubungan dengan rakyat, yang terdiri dari individu-individu juga. Pengorbanan rakyat harus dibayar oleh negara dengan sepantasnya. Keadilan komutatif ini sangat berkaitan dengan hubungan moral yang saling mempengaruhi. Keadilan komutatif diperlawankan dengan sikap eksploitasi dan pengambilan dari pihak yang satu terhadap yang lainnya misalnya dari penguasa terhadap rakyat kecil.

5.2. Keadilan Legalitas

Bentuk keadilan yang lain adalah keadilan legalitas. Seseorang dianggap adil apabila dapat bertindak menurut hukum yang berlaku, dan dapat dihukum apabila tidak bertindak menurut hukum tersebut. Keadilan seperti ini menurut David Hume lebih mengarah pada *conflict of interest*. atau konflik kepentingan dari seseorang yang melanggar hukum terhadap hukum yang dibuat oleh seseorang atau kelompok manusia lain dan bukan keadilan itu sendiri (*Justice: Encyclopedia of Philosophy* volume 3 dan 4, 1972: 298). Menurut Thomas Aquinas (dalam Pieper: 52) keadilan ini diperuntukkan untuk hubungan antara anggota individu dan lembaga-lembaga sosial. Menurut teori ini seseorang dianggap adil apabila mengikuti peraturan-peraturan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai konstitusi, undang-undang dan berbagai peraturan lainnya yang berlaku di dalam negara yang demokratis. “Keadilan legal menuntut orang untuk tunduk pada semua undang-undang yang dikeluarkan oleh negara untuk menyatakan kepentingan umum” (Huijberts, 1982: 3). Sementara Proudhon (1993) mengungkapkan (dalam bukunya *What is Property?*) bahwa sekalipun negara melakukan pencurian terhadap *property right* masyarakat dengan melakukan pengambilan pajak sebagai legalisasi hak negara, namun rakyat sebaiknya tetap tunduk kepada undang-undang.

Keadilan legalitas mengatur hubungan antar negara dan rakyatnya melalui undang-undang yang disepakati. Keadilan ini berlaku dalam hubungan sosial secara keseluruhan dan hubungan individu dan negara. Bentuk seperti ini memang diberlakukan dalam berbagai kasus, karena sebagaimana kata Aristoteles “...para pembuat undang-undang tidak dapat melihat semua kasus akan selaras dengan peraturan-peraturan. Dengan demikian akan sangat kaku perlakuan keadilan pada berbagai kesempatan.” (*Justice: The Encyclopedia of Philosophy* volume 3, 1972: 299). Kata keadilan disini biasa digunakan sebagai

padanan hukum seperti undang-undang yang berisi berbagai peraturan yang sudah disepakati dalam kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah.

Dalam mengatasi konflik antara kekuasaan (*power*) dan *property right* (hak kepemilikan) masyarakat, bentuk keadilan seperti ini dapat diterapkan sepanjang para pembuat undang-undang dapat membuat undang-undang yang memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia termasuk *property right*-nya dan masyarakat diharapkan ikut ambil bagian dalam pembangunan negara apabila memang diperlukan, dengan rela menyerahkan *property right*-nya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebaliknya negarapun harus memberi imbalan yang cukup terhadap rakyat yang telah rela berkorban demi pembangunan nasional. Semua bentuk tindakan seperti ini sebaiknya dibuat dalam kontrak sosial yang tertulis dalam undang-undang. Pihak-pihak yang melakukan kontrak sosial dianggap telah menyetujui kesepakatan yang dibuat dalam undang-undang tersebut dan diharapkan mematuhi.

Kekuasaan pemerintahan sebuah negara demokratis harus dilihat sejauhmana melalui keputusan-keputusannya menguasai *property right* sekelompok masyarakat yang merupakan rakyat dari negara itu. Kelemahan dari keadilan legal adalah sering kali kesewenang-wenangan negara dalam melakukan tindakannya justru dianggap legal oleh hukum yang memihak terhadap kepentingan pemegang kekuasaan dan bukan rakyat. Misalnya, keputusan pemerintahan Orde Baru Jaman Soeharto dalam memberikan ijin Hak Penguasaan Hutan (HPH) terhadap para pengusaha untuk memanfaatkan kayu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar hutan merupakan keputusan legal; negara demokrasi yang ternyata menyengsarakan rakyatnya. Kondisi rakyat yang harus menerima keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah memperoleh persetujuan Dewan perwakilan Rakyat dianggap adil secara legal karena keputusan itu disahkan melalui undang-undang. Tetapi harus diperhatikan bahwa keputusan itu lahir dari keinginan penguasa dan bukan berdasarkan keinginan rakyat.

Dengan demikian, dalam keadilan legalitas sebaiknya keputusan harus diadakan berdasarkan sikap pemerintah sebagai pemegang *authority* dan bukan pemegang kekuasaan (*power*). Maksudnya, keputusan tersebut merupakan keputusan yang diperoleh

karena wewenang dari rakyat dengan memperhatikan keinginan rakyat. Pemerintah diharapkan bertindak sebagaimana keputusan tersebut dan bukan hanya keinginan dari pemegang kekuasaan. Masyarakat harus menilai apakah keputusan-keputusan yang diambil pemerintah itu memperhatikan hak-hak asasi manusia. Undang-undang yang dianggap sudah adil tidak perlu dirubah. Setiap aturan yang merupakan *rules of the games* dalam hubungan sesama manusia harus diterima masyarakat yang harus terbuka terhadap perubahan.

5.3. Keadilan Distributif

Keadilan ini menurut Thomas Aquinas (dalam Pieper: 52) merupakan hubungan antara sosial terhadap individu (*ordo totius ad partes*). Maksudnya, suatu kelompok sosial atau komunitas seperti sebuah lembaga atau perkumpulan harus bertindak adil terhadap anggotanya secara perseorangan dalam hal pembagian komunitas terhadap individu yang menjadi anggotanya secara keseluruhan. Bentuk keadilan distributif (membagi) biasanya terkait dengan hubungan dalam masyarakat, dalam hal pembagian antara orang-orang yang memiliki hak akan sesuatu dalam masyarakat.

Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, bentuk keadilan ini dapat menyangkut pembagian hasil pembangunan terhadap rakyatnya. Konflik antara negara dan rakyat dapat terjadi karena hak milik (*property right*) masyarakat harus diserahkan kepada negara untuk tujuan pembangunan tanpa persetujuan masyarakat, atau pembagian hasil pembangunan yang tidak merata kepada masyarakat kecil, yang banyak terjadi di negara berkembang. Menurut Anwar Nasution;

Selama semua golongan masyarakat sama-sama dapat menikmati peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan, pertumbuhan dalam ekonomi, pembangunan nasional tidak akan dapat menimbulkan konflik sosial (Anwar Nasution dalam Taher. Ed, 1994: 60).

Bentuk keadilan distributif sangat tepat dipakai sebagai pemecahan masalah konflik antara kekuasaan (*power*) negara dan *property right* masyarakat. Menurut keadilan distributif, pemerintah selayaknya turut membagi hasil pembangunan tersebut kepada rakyat melalui ganti rugi yang pantas karena keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang berlaku dalam masyarakat makadisebut keadilan sosial. Menurut Emil Salim: “Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembagian politik. Kesempatan yang adil dan merata (*equial*

opportunity) harus diciptakan agar semua warga negara memperoleh akses pada kekuasaan pengambilan keputusan politik dan ekonomi” (Taher, 1984: 163). Sementara itu, seorang ekonom Jerman, H. Pasch (dalam Dipoyudo 1985: 27) mengatakan bahwa: “...keadilan sosial tak lain adalah istilah umum untuk keadilan umum dan keadilan distributif.” Keadilan sosial selalu berhubungan dengan struktur-struktur yang terjadi dalam masyarakat. Magnis-Soeseno (1999: 333) mendefinisikan keadilan sosial sebagai berikut:

Keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur proses-proses ekonomis, politik, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat. Susunan struktur-struktur itu menentukan kedudukan masing-masing golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka peroleh dari proses-proses itu.

Keadilan distributif sebenarnya adalah bentuk keadilan mengenai bagaimana mengalokasikan *benefits*, misalnya hasil dari pembangunan. Dalam keadaan seperti ini menurut Olson (1982: 60), “kelompok masyarakat pro pemerataan justru dapat menyokong kebijakan yang pro pertumbuhan, walaupun saham mereka dapat pembagian kue nasional tidak mengalami perubahan.” Dengan kata lain, ia dapat menikmati fasilitas perubahan yang terjadi pada pembangunan nasional, walaupun pendapatannya sendiri hanya sedikit. Misalnya ia dapat menikmati infra struktur yang nyaman, air bersih yang cukup, biaya pendidikan yang murah dan berbagai fasilitas umum lainnya yang disediakan negara.

Kebijakan dapat saja pro pertumbuhan dengan syarat bahwa saham rakyat dalam pembagian “kue” pendapatan nasional tidak mengalami perubahan. Kebijakan yang pro pertumbuhan menjadi konflik dengan kebijakan yang pro-pemerataan hanya jika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segolongan masyarakat tertentu saja dan merugikan golongan masyarakat lainnya (lihat Anwar Nasution dalam Taher, ed 1994: 60). Dalam keadilan distributif, rakyat sebuah negara demokrasi dapat menyerahkan *property right* mereka kepada negara dengan akibat mereka dapat menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut. Apabila ternyata rakyat tahu bahwa *property right* mereka akan dikuasai untuk digunakan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu sebaiknya rakyat tidak menyerahkan *property right* mereka tersebut untuk dikuasai sekalipun

oleh negara. Dengan demikian rakyat harus mengetahui pendistribusian hasil dari pengorbanan *property right* yang mereka lakukan.

5.4. Keadilan *Fairness* dan Keadilan Prosedural

Bagi John Rawls, ahli filsafat hukum dan moral abad 20 dari Amerika Serikat, keadilan merupakan sikap *fairness*. Dengan sikap ini diharapkan semua anggota masyarakat dapat bersikap adil secara *fair* yang artinya: “manusia harus menerima keadaan manusia lainnya yang memang layak untuk menerima kondisinya” (Hartman, 1984: 107). Sikap ini muncul dari kemampuan seseorang sebagai pribadi yang memiliki moral yang mampu untuk melakukan dua sikap, yaitu:

Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerjasama sosial. Kedua, kemampuan untuk membentuk dan merevisi; dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep-konsep yang baik yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat-manfaat primair bagi dirinya (Ujan, 2001: 37)

Prinsip-prinsip keadilan ini biasa diaplikasikan pada hubungan antar individu, sebagaimana yang berlaku dalam peraturan-peraturan dalam lembaga-lembaga ketika ada dua pihak yang berurusan atau dalam bahasa Hartman, “*Wise laws and institution no matter how efficient and well arranged must be reformed or abolished if they are unjust*” (Hartman, 1984: 109). Keadilan dalam arti “*fairness*” dari John Rawls dapat digunakan untuk menghadapi konflik kepentingan (*conflict of interest*), yang terjadi apabila negara lebih menggunakan kepentingannya dalam menguasai *property right* masyarakat. Masyarakat harus terlihat sebagai “lembaga kerjasama sosial” (Ujan, 2001: 22) yang melibatkan seluruh anggotanya dalam mencapai masyarakat yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, harus ada teori keadilan yang mampu mengakomodasikan tujuan tersebut. Teori keadilan harus mampu menjamin hak setiap individu lebih daripada manfaat suatu tindakan. Negara demokrasi modern saat ini banyak ketidakadilan karena adanya kekuasaan yang tidak adil. Menurut Ujan (2001: 20):

Konsentrasi kekuasaan pada segelintir kelompok atau undang-undang yang hanya memihak pada kepentingan individu kelompok tertentu sebuah negara atau tersumbatnya peluang lebih bagi individu/kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam

proses pengambilan keputusan politik, adalah contoh-contoh yang biasa disebutkan sebagai wujud konkrit ketidakadilan.

Teori keadilan John Rawls mengarah pada keadilan sosial dalam konsep demokrasi, yang terbentuk karena kontrak sosial yang berdasarkan persetujuan, sebagaimana pendapat para filsuf pencetus zaman modern seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau. Kepentingan setiap orang diharapkan terjamin didalam kontrak secara fair. “Keadilan sosial justru akan ditegakkan apabila setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pelbagai nilai-nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam masyarakat.” (Ujan 2001: 24).

Kontrak harus dibuat secara rasional yang isinya melindungi individu yang diharapkan berisi prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut dipilih sebagai pegangan bersama yang merupakan hasil kesepakatan semua orang yang terlibat secara rasional dan sederajat. “Hanya melalui pendekatan kontrak ini sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil kepada semua orang (Ujan, 2001: 22).

Keadilan *fairness* berlaku tidak hanya bagi mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang baik yang berhak memperoleh manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus dapat dinikmati oleh orang yang kurang beruntung dalam meningkatkan prospek hidupnya. Dengan demikian orang yang beruntung memiliki banyak kelebihan juga dapat menjadi sarana bagi orang yang kurang beruntung untuk menikmati hasil keberuntungannya (asas resiprositas). Oleh karena itu, harus ada teori keadilan yang mampu mendistribusikan secara adil hak dan kewajiban secara teratur.

John Rawls dianggap sebagai orang yang menganut keadilan formal karena ia menempatkan konstitusi dan hukum sebagai dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban berbagai individu dalam masyarakat. Berbagai peraturan formal dapat merupakan jaminan yang dipegang oleh individu untuk memperoleh keadilan. Meskipun keputusan itu dapat saja tidak adil namun, “minimal dapat membantu warga masyarakat untuk belajar melindungi diri sendiri dari pelbagai konsekuensi buruk yang diakibatkan oleh hukum yang tidak adil.” (Rawls dalam Ujan: 2001: 27).

Keadilan *fairness* didasarkan pada kontrak sosial antar rakyat negara sebagai persetujuan atau penawaran yang *fair* (*a fair agreement*

or bargain). Masyarakat haruslah rasional dalam bersikap adil secara *fair* atau wajar. Masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang keadilan yang wajar yang diterapkan secara demokratis. Sebagaimana pandangan John Locke, masyarakat tanpa rasionalitas merupakan masyarakat yang idiot, masyarakat harus belajar dan mengetahui prinsip-prinsip keadilan yang wajar. Kurangnya pengetahuan seperti yang terdapat pada banyak masyarakat berkembang telah menyebabkan ketidakadilan yang berujung pada konflik.

Menurut John Rawls, walaupun banyak teori keadilan yang berbeda, namun, kesemuanya memiliki persamaan yang menyebabkan masyarakat dapat membedakan apa yang adil dan tidak (Ujan 2001: 40). Persoalan antara hak dan kewajiban yang sebanding merupakan prinsip dalam teori keadilan manapun. John Rawls Juga menekankan teori keadilannya pada pendistribusian hak-hak dan kewajiban yang berimbang dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut John Rawls masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pendistribusian tersebut dan benar-benar menanggung beban yang sama. Untuk itu ia mengajukan teori keadilan prosedural.

Demi menjamin distribusi yang *fair* serta mendorong kerjasama yang berfungsi, sebagai panduannya haruslah merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang *fair*. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pertama keadilan harus merupakan hasil dari suatu prosedur yang tidak memihak. Bagi John Rawls keadilan sebagai *fairness* adalah keadilan prosedural sempurna (*pure prosedural justice*) (Ujan 2001: 40).

Keadilan prosedural memperhatikan bagaimana mengembangkan keadilan yang cocok secara prosedural yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, yang dapat diterapkan sebagai norma dalam masyarakat dan negara untuk digunakan sebagai dasar mengoreksi berbagai institusi dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut teori keadilan prosedural, pemerintahan suatu negara tidak boleh menggunakan lahan yang dianggap masyarakat sebagai hak milik (*property right*) mereka, tanpa persetujuan masyarakat terhadap prosedur pembagian keuntungan yang akan mereka terima dari hasil pembangunan tersebut.

Dalam sikap *fairness*, persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat dan negara, harus disepakati. Penerimaan masyarakat atas prinsip keadilan sangat tergantung pada bagaimana prosedur agar konsep keadilan dapat sampai kepada masyarakat, dan prosedur apa

yang diterapkan dalam prinsip-prinsip keadilan. John Rawls menyebutkan teorinya sebagai *perfect procedural justice*, misalnya atas pembagian kue yang adil. Orang yang membagikan haruslah orang yang memperoleh kue tersebut pada saat terakhir. Dengan demikian, pembagian kue akan diusahakan sama besar antara yang membagikan dengan yang dibagikan. Apabila kue yang dimaksud adalah kue pembangunan maka apa yang diutarakan oleh Noercholis Madjid mengenai pembagiannya terlihat mengacu kepada apa yang dikatakan John Rawls. Hanya, pandangannya diarahkan terhadap dilema yang dihadapi pemerintah apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau keadilan sosial serta pemerataan. Menurut Noercholis Madjid perlu dipikirkan: “kondisi pembagian ‘kue nasional’ apakah kuenya dibesarkan dulu sampai waktu yang tidak tentu baru dibagi atau segera membagi-bagi kepada setiap warga pada saat sebuah kue selesai dibuat.” (Madjid dalam Taher, 1944).

Apabila teori John Rawls hendak diterapkan oleh negara demokratis, maka seharusnya pemerintahannya membagi hasil pembangunan itu lebih dahulu kepada rakyat yang telah berkorban demi pembangunan tersebut. Setelah kesejahteraan rakyat didahulukan baru pemerintah membagi hasil pembangunan tersebut untuk kepentingan negara secara makro sebagai cadangan devisa.

Misalnya, rakyat yang telah merelakan tanah hutan di sekitar desa mereka bagi pembangunan bagi kepentingan negara secara makro seharusnya langsung diberi kompensasi berupa pembangunan desa yang secara langsung menyangkut kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan. Pelaksananya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui otonomi daerah, tetapi pemerintah pusat harus memantau pelaksanaan pembagian keuntungan itu kepada masyarakatnya agar tidak hanya mementingkan kepentingan para pejabat daerah. Pemerintah pusat dan daerah dapat menyimpan keuntungan dari menikmati hasil dari pembangunan tersebut demi kepentingan pembangunan nasional. Jadi menurut John Rawls, “negara sebagai institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan” (Herry Priono, 1984, No. 4).

6. Penutup

Kontrak sosial antara masyarakat dan negara merupakan suatu unsur yang harus ada pada setiap negara demokrasi. Kontrak itu merupakan perjanjian antara negara dan rakyat serta antara sesama

warga negara dalam sebuah wilayah yang berisi sebuah kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pembuat kontrak. Negara bertugas melindungi hak-hak asasi manusia dari setiap warganya terutama hak kepemilikan atau *property right* mereka. Sebaliknya warga negara harus mau menyerahkan perlindungan akan hak-haknya kepada negara terutama hak kepemilikan atau *property right*-nya, yang merupakan bagian terpenting dari hak-hak asasi manusia. Dengan memiliki *property right* manusia memiliki hak atas setiap kebutuhan jasmani maupun rohani.

Namun walaupun dalam negara demokrasi sudah terdapat kontrak sosial antara negara dan rakyat tentang tugas negara dalam melindungi *property right* masyarakat, tetap saja dalam realitasnya masyarakat banyak yang kehilangan *property right*-nya. Kepentingan negara dalam pembangunan biasanya lebih dipentingkan dari pada kepentingan masyarakat dalam arti pemerataan sosial. Bahkan terkadang *property right* masyarakat seperti tanah dan hutan dapat hilang karena adanya kekuasaan pemerintah yang mengambilnya bagi pembangunan. Tak heran kalau akhirnya banyak terjadi konflik antara *property right* rakyat dalam sebuah negara demokrasi dengan negara yang seharusnya melindungi *property right* tersebut.

Untuk mengatasi konflik tersebut di atas diperlukan adanya sikap adil dari pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Untuk itu ada 4 teori-teori keadilan yang dapat dipakai sebagai pedoman yaitu, teori keadilan komutatif, keadilan legalitas, keadilan distributif, keadilan dalam arti prosedural dari John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan merupakan sikap yang *fairness* atau bisa menerima kondisi sebagaimana yang semestinya.

Teori keadilan komutatif merupakan keadilan yang sifatnya saling menukar antar sesama individu misalnya dalam aksi jual beli. Kekuatan dari keadilan ini adalah masing-masing pihak merasa mendapat hak yang sama dari aktivitas pertukaran tersebut sehingga masing-masing kebutuhannya terpenuhi. Kelemahannya adalah keadilan ini kurang dapat diberlakukan dalam berbagai individu dalam jumlah yang banyak karena sulitnya mengadakan pengawasan agar tetap adil setiap pembagian yang dilakukan.

Teori keadilan legalitas merupakan teori keadilan yang dianggap adil apabila setiap orang menuruti hukum yang berlaku. Keadilan ini mempunyai kekuatan akan pelaksanaannya yang ketat.

Setiap pelanggar yang tidak mematuhi hukum mendapat ganjaran sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Kelemahan dari keadilan ini terjadi pada saat si pembuat undang-undang membuat peraturan tanpa melihat situasi masyarakat. Keadilan legalitas biasanya terlalu kaku karena adanya keharusan untuk mematuhi pada masing-masing anggota masyarakat padahal bisajadi undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengna kondisi yang ada.

Teori keadilan distributif biasa terlihat didalam masyarakat secara sosial. Biasanya keadilan ini merupakan keadilan yang terjadi dalam pembagian hasil pembangunan dari negara terhadap rakyatnya. Keadilan ini mempunyai kekuatan akan besarnya jumlah yang dibagikan dan besarnya jumlah yang memperoleh. Namun kelemahannya adalah pada proses pembagiannya yang bisa jadi tidak sampai kepada yang membutuhkan. Untuk itulah maka John Rawls mengajukan teorinya yaitu teori keadilan prosedural. Teori ini menentuk sikap *fairness* artinya "...manusia harus menerima keadaan manusia lainnya yang memang layak untuk menerima kondisinya." (Hartman, 1984: 107). Keadilan prosedural merupakan cara pembagian yang *fairness* karena sesuai kebutuhan. Untuk itu pihak yang membagi misalnya sebuah kue seharusnya adalah yang memperoleh bagian kue yang terakhir. Dengan demikian masing-masing orang telah mengambil sesuai kebutuhannya. Teori ini mempunyai kekuatan didalam mencegah orang berbuat curang dalam pembagian. Namun kelemahan dari teori prosedural tetap ada yaitu dalam sikap moral para penerima keadilan karena bisa saja mereka bisa mengambil melebihi kebutuhan sehingga pihak yang membagi berkekurangan.

Teori keadilan distributif dan teori keadilan procedural merupakan teori-teori keadilan yang cocok dalam menangani konflik antara kekuasaan dan *property right* masyarakat. Bentuk keadilan distributif mengusahakan bagaimana mengalokasikan keuntungan dari hasil-hasil pembangunan secara adil kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masing masing masyarakat tersebut. Teori keadilan prosedural John Rawls merupakan cara mengaolasikannya. Pemerintah sebaiknya membagikan dulu hasil pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka dan sisanya dapat digunakan bagi anggaran pembangunan berikutnya.

Penelitian filsafat seperti di atas memang bukan merupakan jawaban langsung atas setiap permasalahan yang terjadi di dunia empiris. Filsafat merupakan ilmu yang teoritis karena berisi pemikiran

para filsuf yang ideal tentang suatu kondisi. Namun bukan berarti filsafat tidak berguna. Justru sebaliknya, pada saat dunia empiris kehilangan arah filsafat dapat dipakai sebagai pembuka wawasan untuk mendapatkan alternatif pemecahan. Pengertian-pengertian mengenai negara demokrasi, hak-hak asasi manusia, kontrak sosial dan sejenisnya merupakan hasil dari pemikiran para filsuf tentang kondisi ideal bernegara. Namun, pengertian-pengertian ini sangat kurang dipahami oleh rakyat negara berkembang seperti di Indonesia. Bahkan, para penguasa serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyatpun belum tentu memahami apalagi mempraktekkan pemikiran murni dari para filsuf yang telah banyak mengubah sejarah. Rakyat berkembang banyak yang tidak menyadari hak-haknya sebagai manusia yang harus diperhatikan oleh negara. Padahal manusia adalah makhluk yang diharapkan mempunyai martabat yang tinggi. Tanpa pemenuhan hak-haknya apakah martabatnya akan tercapai? Dengan memahami hak-haknya manusia akan belajar berpikir dengan bebas dan berkreasi dan budaya akan semakin tercipta.

Daftar Pustaka

- Becker, Lawrence C., 1977. *Property Rights: Philosophical Foundations*, London and Boston Routledge & Kegan Paul.
- Conflict. International Encyclopedia of the Social Science*, 1992 Vol. 3 dan 4 edisi ke 10. New York: The Free Press, Collier, Mac Milland Limited.
- Coser, Lewis, 1964. *The Function of Social Conflict*. New York: The Free Press, Collier, Mac Milland Limited.
- Dipoyudo, Kirdi, 1985. *Keadilan Sosial*. Jakarta: C.V Rajawali.
- Haba, John dkk, 1997. Model Alternatif Pemecahan Masalah Sosial Perambah Hutan, Jakarta: PMB-LIPI.
- Hartman, Robert H, ed, 1984. *Poverty and Economic Justice: A Philosophical Aproach*, New York: Paulist Press.
- Hobbes, Thomas, 2002. *Leviathan*, ed by A.P Martinich. Canada: Broadview Literary Texts.
- Huijberts, Theo, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jogjakarta: Pustaka Filsafat.
- Justice: Encyclopedia of Philosophy*, edisi 1972. vol. 3 dan 4. New York: Macmillan Publishing Co, Inc & The Free Press.
- Taher, Elza Peldi, ed. 1994: *Demokratisasi, Politik, Budaya Dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta. PT. Temp Print.

- Soediyono dkk, 2001. *Reorientasi Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Pertanian*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Soeseno-Magnis, 1988, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ujan, Andre Atu, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Pieper, Josef. *Justice, Faber and Faber*. London. Russell Square.
- Priono Herry, 1984, dalam *Panorama Timur*, Thn XI. 1984, no .4
- Proudhon, Pierre- Joaseph, 1993. *What is Property?* Great Britain: Cambridge University Press.
- Rousseau, Jean Jacques, 1968.*The Social Contract*, 1968 (Terjemahan oleh Maurice Cranston).

